



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACENG WAWAN SETIAWAN alias COBRA bin UDIN JAENUDIN;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Wedasari Rt.03 Rw.04 Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACENG WAWAN SETIAWAN ALIAS COBRA BIN UDIN JAENUDIN** bersama –sama **AGUS** (Daftar Pencarian Orang) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN BERULANG-ULANG ”**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal **363 ayat(2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP** dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACENG WAWAN SETIAWAN ALIAS COBRA BIN UDIN JAENUDIN** dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat terpasang No.Pol Z 4793 DAK tahun 2019 warna hitam noka MH1JEZ136KK180392 No.sin JFX1E1293781.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DIAN RAHADIAN BIN SURYA PRANATA.
 - 1(satu) sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol terpasang Z 5749 ML tahun 2018 warna merah Noka MH1JF5112JK054378 Nosin JM51E1054374.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RINA DEWI KANIA, S.PD BINTI KARTIWA .
 - 1(satu) unit sepeda motor HONDA SONIC tanpa plat nomor tahun 2019 warna hitam noka MH1KB111XKK233529 No.sin KB11E1232952.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ASEP HARYAMAN BIN H.HAMID .

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor HONDA BEAT No.Pol terpasang Z 5749 ML tahun 2018 warna merah putih noka MH1JM111XJ836064 No.sin JM11E1819107.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH

- 1(satu) unit motor merk HONDA Vario No.Pol terpasang Z 3221 IE tahun 2017 warna hitam noka MH1JFX110HK296246 No.sin JFX1E1293781.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BARNAS BIN KARDIANA

- 1(satu) unit sepeda motor merk Vario Techno warna putih No.Pol terpasang D 3407 UEA Noka MH1 JFK116EK282818, Nosin JFKIE1277878.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENANG KOMARUDIN BIN YAYA DARSONO

- 1(satu) buah gagang berbentuk huruf T.
- 3(tiga) buah mata astag.
- 1(satu) buah kunci pembuka magnet .

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN .

4. Membebani terdakwa **ACENG WAWAN SETIAWAN ALIAS COBRA BIN UDIN JAENUDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ACENG WAWAN SETIAWAN ALIAS COBRA BIN UDIN JAENUDIN bersama-sama AGUS (Daftar Pencarian Orang)pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Perum Puri Sumelap Indah Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Perum Wijaya Permai Amongsari Blok A No. 18 Kelurahan Kersanagara

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kampung Gunung Kondang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, sekira jam 03.00 Wib bertempat Kampung Cipapagan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kampung Cipawela Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang, dengan maksud memiliki barang dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekira jam 00.15 Wib, terdakwa ACENG WAWAN SETIAWAN ALIAS COBRA BIN UDIN JAENUDIN bersama AGUS (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario berangkat menuju ke lokasi Perum Puri Sumelap Indah Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, ketika tiba di tempat tersebut, terdakwa menunggu di gerbang Perum sambil mengawasi situasi, sedangkan AGUS masuk ke lokasi Perumahan tersebut dengan berjalan kaki dan membawa kunci Astag dipergunakan sebagai alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor, dalam jangka waktu 15 menit, AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No.Pol Z 4152 IG tahun 2019 warna hitam noka MH1JEZ136KK180392 milik saksi DIAN RAHADIAN BIN SURYA PRANATA yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm



dijual oleh terdakwa bersama AGUS kepada Atang seharga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 sekira jam 00.15 Wib , terdakwa bersama –sama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke lokasi Perum Wijaya Permai Amongsari Blok A No. 18 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, ketika tiba di tempat tersebut, terdakwa menunggu di depan Perumahan sedangkan AGUS masuk ke lokasi Perumahan tersebut dengan berjalan kaki dan membawa kunci Astag dipergunakan sebagai alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor, dalam jangka waktu 15 menit,AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol Z 5779 ID tahun 2018 warna merah Noka MH1JF5112JK054378 Nosin JM51E1054374 milik saksi RINA DEWI KANIA, S.PD BINTI KARTIWA yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada Atang seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 00.15 Wib, Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya ketika tiba di Kampung Gunung Kondang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi ASEP HARYAMAN BIN H.HAMID , sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 20 meter dari rumah saksi ASEP HARYAMAN sambil mengawasi situasi, dalam jangka waktu 15 menit AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA SONIC No.Pol D 3407 EUA tahun 2019 warna hitam noka MH1KB111XKK233529 No.sin KB11E1232952, yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, sekira jam 00.15 Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya, ketika tiba Kampung di Cipapagan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 20 meter dari rumah saksi ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH sambil mengawasi situasi, dalam jangka waktu 15 menit AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT No.Pol 3221 IE tahun 2018 warna merah putih noka MH1JM111XJ836064 No.sin JM11E1819107, yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada Ririm seharga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 00.15 Wib Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya, ketika tiba di Kampung Cipawela Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi BARNAS BIN KARDIANA , sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 10 meter dari rumah saksi BARNAS BIN KARDIANA sambil mengawasi situasi, dalam jangka ketika itu AGUS mencongkel kunci gembok garasi pintu Garasi dengan menggunakan kunci Astag , setelah berhasil, maka AGUS masuk ke dalam garasi dan tanpa seijin pemiliknya mengambil satu unit motor merk HONDA Vario No.Pol Z 2621 IA tahun 2017 warna hitam noka MH1JFX11OHK296246 No.sin JFX1E1293781, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada David seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama AGUS (Daftar pencarian Orang), saksi DIAN RAHADIAN BIN SURYA PRANATA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), saksi RINA DEWI KANIA, S.PD BINTI KARTIWA mengalami kerugian lebih kurang Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah), saksi ASEP HARYAMAN BIN H.HAMID mengalami kerugian lebih kurang Rp. 16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) , saksi ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH mengalami kerugian lebih kurang Rp. 18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi BARNAS BIN KARDIANA mengalami kerugian lebih kurang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo pasal 65 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BARNAS bin KARDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 diketahui sekira jam 06.00 Wib bertempat di Kp.Cipawela Rt.04 Rw.04 Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol Z 2621 IA tahun 2017 warna hitam, Noka MH1JFX11OHK296246, Nosin JFX1E1293781 ;
- Bahwa sebelum hilang, kendaraan milik Saksi diparkir di dalam garasi rumah yang dengan pintu dalam keadaan terkunci gembok dan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa ketika diketahui peristiwa tersebut, kunci gembok pintu garasi dalam keadaan terbuka sedangkan kunci gembok garasi dalam keadaan rusak ;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi melakukan pencarian sepeda motor miliknya, karena tidak berhasil maka Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi tanpa seizin Saksi;
 - Bahwa kemudian dalam jangka waktu satu minggu Saksi diberitahu pihak Kepolisian bahwa barang milik Saksi telah diketemukan dan pelakunya telah berhasil ditangkap ;
 - Bahwa ketika Saksi mengecek sepeda motor milik Saksi setelah berhasil diketemukan pihak Kepolisian, diketahui ada kerusakan dibagian kunci kontak dan plat nomor telah berubah dengan plat nomor terpasang dengan nomor Pol Z 3221 IE sedangkan nomor rangka dan nomor mesin tidak berubah sesuai dengan bukti bukti kepemilikan sepeda motor berupa BPKB dan STNK ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. RINA DEWI KANIA, S.Pd binti KARTIWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 diketahui sekira jam 04.00 Wib bertempat di Perum Wijaya Permai Amosangsari A 18 Rt.03 Rw.11 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol Z 5779 ID tahun 2018 warna merah , noka MH1JM112JK054378 Nosin JM51E1054374 ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di garasi rumah yang tertutup pintu besi yang dikunci dengan kunci gembok dan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi mengetahui bahwa kunci gembok pintu garasi dalam keadaan rusak kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi tanpa seijin Saksi;
 - Bahwa benar dalam jangka waktu satu tahun Saksi diberitahu pihak Kepolisian bahwa barang milik saksi telah diketemukan dan pelakunya telah berhasil ditangkap ;
 - Bahwa ketika Saksi mengecek sepeda motor milik Saksi setelah berhasil diketemukan pihak kepolisian, diketahui ada kerusakan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm



dibagian kunci kontak dan plat nomor telah berubah dengan plat nomor terpasang dengan nomor Pol Z 6193 PY sedangkan nomor rangka dan nomor mesin tidak berubah sesuai dengan bukti kepemilikan sepeda motor berupa BPKB dan STNK ;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. ASEP HARYAMAN bin H HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 diketahui sekira jam 05.00 Wib bertempat di Kp. Gunung Kondang Rt.02 Rw.07 Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Honda Sonic No.Pol D 3407 EUA tahun 2019 warna hitam , noka MH1KB111XKK233529 Nosin KB11E1232952 ;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di garasi rumah yang tertutup pintu besi yang dikunci dengan kunci gembok dan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi mengetahui bahwa kunci gembok pintu garasi dalam keadaan rusak kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi tanpa seijin saksi;

- Bahwa dalam jangka waktu tujuh bulan Saksi diberitahu pihak Kepolisian bahwa barang milik Saksi telah diketemukan dan pelakunya telah berhasil ditangkap ;

- Bahwa ketika Saksi mengecek sepeda motor milik Saksi setelah berhasil diketemukan pihak kepolisian, diketahui ada kerusakan dibagian kunci kontak dan plat nomor telah berubah dengan plat nomor terpasang dengan nomor Pol D 3407 UEA sedangkan nomor rangka dan nomor mesin tidak berubah sesuai dengan bukti kepemilikan sepeda motor berupa BPKB dan STNK ;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. ENANG KOMARUDIN bin YAYA DARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 diketahui sekira jam 05.00 Wib bertempat di Dusun Brunggendis I Rt.05 Rw.02 Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario techno No.Pol Z 6586 VM tahun 2014 warna putih , noka MH1JFK116EK282818 Nosin JFK1E277878 ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di garasi rumah yang tertutup pintu besi yang dikunci dengan kunci gembok dan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi mengetahui bahwa kunci gembok pintu garasi dalam keadaan rusak kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi tanpa seijin Saksi;
 - Bahwa dalam jangka waktu satu bulan Saksi diberitahu pihak Kepolisian bahwa barang milik Saksi telah diketemukan dan pelakunya telah berhasil ditangkap ;
 - Bahwa ketika Saksi mengecek sepeda motor milik Saksi setelah berhasil diketemukan pihak kepolisian, diketahui ada kerusakan dibagian kunci kontak dan plat nomor telah berubah dengan plat nomor terpasang No.Pol D 3407 UEA sedangkan nomor rangka dan nomor mesin tidak berubah sesuai dengan bukti bukti kepemilikan sepeda motor berupa BPKB dan STNK ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
5. DIAN RAHARDIAN bin SURYA PRANATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 diketahui sekira jam 06.15 Wib bertempat di Perum Puri Sumelap Indah Rt.05 Rw.08 Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol Z 4152 IG tahun 2019 warna hitam , noka MH1JFZ136KK180392 Nosin JFZ1E3180423 ;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di teras yang tertutup pagar besi dengan pintu yang tidak terkunci dan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi melakukan pencarian sepeda motor miliknya , karena tidak berhasil maka Saksi melaoorkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi tanpa seijin Saksi;

- Bahwa dalam jangka waktu satu tahun Saksi diberitahu pihak Kepolisian bahwa barang milik Saksi telah diketemukan dan pelakunya telah berhasil ditangkap ;

- Bahwa ketika Saksi mengecek sepeda motor milik Saksi setelah berhasil diketemukan pihak kepolisian, diketahui ada kerusakan dibagian kunci kontak dan plat nomor telah berubah dengan plat nomor terpasang dengan nomor Pol Z 4793 DAK sedangkan nomor rangka dan nomor mesin tidak berubah sesuai dengan bukti bukti kepemilikan sepeda motor berupa BPKB dan STNK ;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. ENGIS NOERAENIAH binti OYOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 diketahui sekira jam 06.00 Wib bertempat di Kp.Cipapagan Rt.01 Rw.05 Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol Z 3221 IE tahun 2018 warna merah putih , noka MH1JM111XJ836064 Nosin JM11E1819107 ;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di garasi rumah yang tertutup pintu besi yang dikunci dengan kunci gembok dan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi mengetahui bahwa kunci gembok pintu garasi dalam keadaan rusak

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi melaoorkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian

;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi tanpa seijin saksi ;

- Bahwa dalam jangka waktu 5 bulan Saksi diberitahu pihak Kepolisian bahwa barang milik Saksi telah diketemukan dan pelakunya telah berhasil ditangkap ;

- Bahwa ketika Saksi mengecek sepeda motor milik Saksi setelah berhasil diketemukan pihak kepolisian, diketahui ada kerusakan dibagian kunci kontak dan plat nomor telah berubah dengan plat nomor terpasang dengan nomor Pol Z 5749 ML sedangkan nomor rangka dan nomor mesin tidak berubah sesuai dengan bukti bukti kepemilikan sepeda motor berupa BPKB dan STNK ;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. ESTU JATMIKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian Polresta Tasikmalaya Kota pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Kp. Wedasari Rt.03 Rw.04 Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut telah mengamankan 1 orang laki-laki dengan identitas bernama ACENG WAWAN SETIAWAN ALIAS COBRA BIN UDIN JAENUDIN;

- Bahwa selain mengamankan orang tersebut Saksi bersama rekan telah menemukan barang –barang berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat terpasang No.Pol Z 4793 DAK tahun 2019 warna hitam noka MH1JEZ136KK180392 No.sin JFX1E1293781;

- 1(satu) sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol terpasang Z 5749 ML tahun 2018 warna merah Noka MH1JF5112JK054378 Nosin JM51E1054374;

- 1(satu) unit sepeda motor HONDA SONIC tanpa plat nomor tahun 2019 warna hitam noka MH1KB111XKK233529 No.sin KB11E1232952;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor HONDA BEAT No.Pol terpasang Z 5749 ML tahun 2018 warna merah putih noka MH1JM111XJ836064 No.sin JM11E1819107;
- 1(satu) unit motor merk HONDA Vario No.Pol terpasang Z 3221 IE tahun 2017 warna hitam noka MH1JFX11OHK296246 No.sin JFX1E1293781;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Vario Techno warna putih No.Pol terpasang D 3407 UEA Noka MH1 JFK116EK282818, Nosin JFKIE1277878;
- 1(satu) buah gagang berbentuk huruf T;
- 3(tiga) buah mata astag;
- 1(satu) buah kunci pembuka magnet ;
- Bahwa Saksi bersama rekan mengamankan Saudara ACENG WAWAN karena yang bersangkutan telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Tasikmalaya;
- Bahwa ke enam unit sepeda motor tersebut telah didapat oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama AGUS (daftar Pencarian Orang) dengan cara mencuri dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci Astag ;
- Bahwa benar kunci astag yang digunakan Terdakwa ACENG bersama Agus untuk merusak kunci sepeda motor diakui terdakwa merupakan milik terdakwa Aceng alias Cobra ;
- Bahwa dari keenam sepeda motor yang berhasil diketemukan yang masih dalam penguasaan terdakwa Aceng adalah 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Tekno warna putih dengan nomor Pol terpasang D 3407 UEA , kemudian sisanya sebanyak 5 unit oleh saudara Aceng bersama Agus telah dijual dan didapatkan dari rumah pembelinya tetapi para pembelinya sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di kota Tasikmalaya sering terjadi pencurian sepeda motor dengan pola waktu dari jam 00.00 Wib sampai dengan jam 03.00 Wib , maka saksi bersama rekan mencari informasi dan didapatkan bahwa ada seseorang yang sering menjual sepeda motor tanpa surat-surat , ternyata setelah diselidiki orang yang sering menjual sepeda motor tanpa surat-surat tersebut bernama ACENG WAWAN SETIAWAN alias COBRA yang beralamat di Cibatu Kabupaten Garut, setelah terkumpul beberapa informasi maka Saksi bersama rekan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dirumahnya , setelah berhasil diamankan , ternyata dirinya mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat ;

- Bahwa Terdakwa ACENG WAWAN mengakui telah melakukan pencurian bersama AGUS ,maka Saksi bersama rekan melakukan pencarian terhadap Agus yang sebelumnya berada di daerah Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya akan tetapi setelah mencari ke daerah tersebut Saudara AGUS berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar setelah Saksi bersama rekan berhasil mengamankan keenam sepeda motor maka kami melakukan pengecekan pada nomor rangka dan nomor mesin dan melakukan konfirmasi pada laporan Polisi ternyata ada kesamaan, diantaranya pelapor An.Barnas TKP Kawalu, an.Dian Rahadian TKP Tamansari, An.Engis TKP Indihiang, An.Asep TKP Mangkubumi dan an.Enang TKP Ciamis;
- Bahwa Terdakwa yang berhasil diamankan oleh Saksi bersama rekan merupakan target terhadap pelaku pencurian dengan modus operandi merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang bernama ACENG WAWAN ALIAS KOBRA yang telah diamankan oleh saksi bersama rekan .;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Perum Puri Sumelap Indah Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Perum Wijaya Permai Amongsari Blok A No. 18 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kampung Gunung Kondang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya , pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, sekira jam 03.00 Wib bertempat Kampung Cipapagan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 03.00 Wib

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Cipawela Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tanpa seijin pemiliknya telah mengambil 5 unit sepeda motor dengan berbagai merk ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekira jam 00.15 Wib , Terdakwa bersama AGUS (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario berangkat menuju ke lokasi Perum Puri Sumelap Indah Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, ketika tiba di tempat tersebut, Terdakwa menunggu di gerbang Perum sambil mengawasi situasi, sedangkan AGUS masuk ke lokasi Perumahan tersebut dengan berjalan kaki dan membawa kunci Astag dipergunakan sebagai alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor, dalam jangka waktu 15 menit, AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No.Pol Z 4152 IG tahun 2019 warna hitam noka MH1JEZ136KK180392 milik saksi DIAN RAHADIAN BIN SURYA PRANATA yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG , setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa bersama AGUS kepada Atang seharga Rp 2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 sekira jam 00.15 Wib, Terdakwa bersama –sama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke lokasi Perum Wijaya Permai Amongsari Blok A No. 18 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, ketika tiba di tempat tersebut, Terdakwa menunggu di depan Perumahan sedangkan AGUS masuk ke lokasi Perumahan tersebut dengan berjalan kaki dan membawa kunci Astag dipergunakan sebagai alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor, dalam jangka waktu 15 menit,AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol Z 5779 ID tahun 2018 warna merah Noka MH1JF5112JK054378 Nosin JM51E1054374 milik saksi RINA DEWI KANIA, S.PD BINTI KARTIWA yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Atang seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 00.15 Wib, Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya ketika tiba di Kampung Gunung Kondang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi ASEP HARYAMAN BIN H.HAMID, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 20 meter dari rumah saksi ASEP HARYAMAN sambil mengawasi situasi, dalam jangka waktu 15 menit AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA SONIC No.Pol D 3407 EUA tahun 2019 warna hitam noka MH1KB111XKK233529 No.sin KB11E1232952, yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, sekira jam 00.15 Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya, ketika tiba Kampung di Cipapagan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 20 meter dari rumah saksi ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH sambil mengawasi situasi, dalam jangka waktu 15 menit AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT No.Pol 3221 IE tahun 2018 warna merah putih noka MH1JM111XJ836064 No.sin JM11E1819107, yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijula oleh Terdakwa kepada Ririm seharga Rp 2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 00.15 Wib Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya, ketika tiba di Kampung Cipawela Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi BARNAS BIN KARDIANA, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 10 meter dari rumah saksi BARNAS BIN KARDIANA sambil mengawasi situasi, dalam jangka waktu itu AGUS mencongkel kunci gembok garasi pintu Garasi dengan menggunakan kunci Astag, setelah berhasil, maka AGUS masuk ke dalam garasi dan tanpa seijin pemiliknya mengambil satu unit motor merk HONDA Vario No.Pol Z 2621 IA tahun 2017 warna hitam noka MH1JFX11OHK296246 No.sin JFX1E1293781, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada David seharga Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario yang dipergunakan Terdakwa bersama Agus untuk mengambil ke lima unit sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara mencuri di daerah Ciamis;
- Bahwa kunci astag yang dipergunakan Terdakwa bersama Agus untuk melakukan kejahatan adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat terpasang No.Pol Z 4793 DAK tahun 2019 warna hitam noka MH1JEZ136KK180392 No.sin JFX1E1293781;
2. 1(satu) sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol terpasang Z 5749 ML tahun 2018 warna merah Noka MH1JF5112JK054378 Nosin JM51E1054374;
3. 1(satu) unit sepeda motor HONDA SONIC tanpa plat nomor tahun 2019 warna hitam noka MH1KB111XKK233529 No.sin KB11E1232952;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) unit sepeda motor HONDA BEAT No.Pol terpasang Z 5749 ML tahun 2018 warna merah putih noka MH1JM111XJ836064 No.sin JM11E1819107;
5. 1(satu) unit motor merk HONDA Vario No.Pol terpasang Z 3221 IE tahun 2017 warna hitam noka MH1JFX11OHK296246 No.sin JFX1E1293781;
6. 1(satu) unit sepeda motor merk Vario Techno warna putih No.Pol terpasang D 3407 UEA Noka MH1 JFK116EK282818, Nosin JFKIE1277878;
7. 1(satu) buah gagang berbentuk huruf T;
8. 3(tiga) buah mata astag;
9. 1(satu) buah kunci pembuka magnet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Perum Puri Sumelap Indah Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Perum Wijaya Permai Amongsari Blok A No. 18 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kampung Gunung Kondang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya , pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, sekira jam 03.00 Wib bertempat Kampung Cipapagan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kampung Cipawela Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tanpa seijin pemiliknya telah mengambil 5 unit sepeda motor dengan berbagai merk ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekira jam 00.15 Wib , Terdakwa bersama AGUS (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario berangkat menuju ke lokasi Perum Puri Sumelap Indah Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, ketika tiba di tempat tersebut, Terdakwa menunggu di gerbang Perum sambil mengawasi situasi, sedangkan AGUS masuk ke lokasi Perumahan tersebut dengan berjalan kaki dan membawa kunci Astag dipergunakan sebagai alat untuk

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kunci kontak sepeda motor, dalam jangka waktu 15 menit, AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No.Pol Z 4152 IG tahun 2019 warna hitam noka MH1JEZ136KK180392 milik saksi DIAN RAHADIAN BIN SURYA PRANATA yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa bersama AGUS kepada Atang seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira jam 00.15 Wib, Terdakwa bersama –sama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke lokasi Perum Wijaya Permai Amongsari Blok A No. 18 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, ketika tiba di tempat tersebut, Terdakwa menunggu di depan Perumahan sedangkan AGUS masuk ke lokasi Perumahan tersebut dengan berjalan kaki dan membawa kunci Astag dipergunakan sebagai alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor, dalam jangka waktu 15 menit, AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol Z 5779 ID tahun 2018 warna merah Noka MH1JF5112JK054378 Nosin JM51E1054374 milik saksi RINA DEWI KANIA, S.PD BINTI KARTIWA yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Atang seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 00.15 Wib, Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya ketika tiba di Kampung Gunung Kondang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi ASEP HARYAMAN BIN H.HAMID, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 20 meter dari rumah saksi ASEP HARYAMAN sambil mengawasi situasi, dalam jangka waktu 15 menit AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA SONIC No.Pol D 3407 EUA

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 warna hitam noka MH1KB111XKK233529 No.sin KB11E1232952, yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, sekira jam 00.15 Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya, ketika tiba Kampung di Cipapagan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 20 meter dari rumah saksi ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH sambil mengawasi situasi, dalam jangka waktu 15 menit AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT No.Pol 3221 IE tahun 2018 warna merah putih noka MH1JM111XJ836064 No.sin JM11E1819107, yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijula oleh Terdakwa kepada Ririm seharga Rp 2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 00.15 Wib Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya, ketika tiba di Kampung Cipawela Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi BARNAS BIN KARDIANA, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 10 meter dari rumah saksi BARNAS BIN KARDIANA sambil mengawasi situasi, dalam jangka ketika itu AGUS mencongkel kunci gembok garasi pintu Garasi dengan menggunakan kunci Astag, setelah berhasil, maka AGUS masuk ke dalam garasi dan tanpa seijin pemiliknya mengambil satu unit motor merk HONDA Vario No.Pol Z 2621 IA tahun 2017 warna hitam noka MH1JFX11OHK296246 No.sin JFX1E1293781, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada David seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario yang dipergunakan Terdakwa bersama Agus untuk mengambil ke lima unit sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara mencuri di daerah Ciamis ;
- Bahwa kunci astag yang dipergunakan Terdakwa bersama Agus untuk melakukan kejahatan adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak;
5. Dilakukan yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban agar tidak terjadi kesalahan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa seorang laki-laki bernama ACENG WAWAN SETIAWAN alias COBRA bin UDIN JAENUDIN yang identitasnya selengkapnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ACENG WAWAN SETIAWAN alias COBRA bin UDIN JAENUDIN membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan serta dapat mengerti, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai sesuatu barang sehingga berada dalam kekuasaannya yang mutlak atau bertindak seolah-oleh ia pemiliknya yang berhak atas benda tersebut dapat berupa tindakan membawa pergi, memindahkan atau memegang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu berupa benda berwujud atau tidak berwujud, bernilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis, dan pemilik barang tersebut adalah orang lain selain terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Perum Puri Sumelap Indah Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Perum Wijaya Permai Amongsari Blok A No. 18 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kampung Gunung Kondang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya , pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, sekira jam 03.00 Wib bertempat Kampung Cipapagan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kampung Cipawela Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tasikmalaya tanpa seijin pemiliknya telah mengambil 5 unit sepeda motor dengan berbagai merk ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekira jam 00.15 Wib , Terdakwa bersama AGUS (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario berangkat menuju ke lokasi Perum Puri Sumelap Indah Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, ketika tiba di tempat tersebut, Terdakwa menunggu di gerbang Perum sambil mengawasi situasi, sedangkan AGUS masuk ke lokasi Perumahan tersebut dengan berjalan kaki dan membawa kunci Astag dipergunakan sebagai alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor, dalam jangka waktu 15 menit, AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No.Pol Z 4152 IG tahun 2019 warna hitam noka MH1JEZ136KK180392 milik saksi DIAN RAHADIAN BIN SURYA PRANATA yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG , setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa bersama AGUS kepada Atang seharga Rp 2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 sekira jam 00.15 Wib, Terdakwa bersama –sama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke lokasi Perum Wijaya Permai Amongsari Blok A No. 18 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, ketika tiba di tempat tersebut, Terdakwa menunggu di depan Perumahan sedangkan AGUS masuk ke lokasi Perumahan tersebut dengan berjalan kaki dan membawa kunci Astag dipergunakan sebagai alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor, dalam jangka waktu 15 menit,AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol Z 5779 ID tahun 2018 warna merah Noka MH1JF5112JK054378 Nosin JM51E1054374 milik saksi RINA DEWI KANIA, S.PD BINTI KARTIWA yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Atang seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 00.15 Wib, Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya ketika tiba di Kampung Gunung Kondang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi ASEP HARYAMAN BIN H.HAMID , sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 20 meter dari rumah saksi ASEP HARYAMAN sambil mengawasi situasi, dalam jangka waktu 15 menit AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA SONIC No.Pol D 3407 EUA tahun 2019 warna hitam noka MH1KB111XKK233529 No.sin KB11E1232952, yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, sekira jam 00.15 Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya, ketika tiba Kampung di Cipapagan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 20 meter dari rumah saksi ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH sambil mengawasi situasi, dalam jangka waktu 15 menit AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT No.Pol 3221 IE tahun 2018 warna merah putih noka MH1JM111XJ836064 No.sin JM11E1819107, yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijula oleh Terdakwa kepada Ririm seharga Rp 2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 00.15 Wib Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya, ketika tiba di Kampung Cipawela Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm



Tasikmalaya, AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi BARNAS BIN KARDIANA , sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 10 meter dari rumah saksi BARNAS BIN KARDIANA sambil mengawasi situasi, dalam jangka ketika itu AGUS mencongkel kunci gembok garasi pintu Garasi dengan menggunakan kunci Astag , setelah berhasil, maka AGUS masuk ke dalam garasi dan tanpa seijin pemiliknya mengambil satu unit motor merk HONDA Vario No.Pol Z 2621 IA tahun 2017 warna hitam noka MH1JFX11OHK296246 No.sin JFX1E1293781, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada David seharga Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua sepeda motor tersebut telah dipindahkan Terdakwa bersama AGUS dari tempatnya semula, sehingga dengan berpindahnya mobil tersebut dari tempat semula maka telah terpenuhi unsur dari mengambil oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua barang yang diambil Terdakwa adalah berupa sepeda motor dan telah dijual oleh Terdakwa serta Terdakwa sudah menikmati hasil penjualannya tersebut, oleh karena itu benda-benda tersebut adalah benda berujud yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga unsur barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi;
Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi pengertian dengan maksud untuk dimiliki haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai, menggunakan sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang sah atas benda tersebut, dan dengan menguasai sebagai pemiliknya ia dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut sedangkan secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Perum Puri Sumelap Indah Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira jam 03.00



Wib bertempat di Perum Wijaya Permai Amongsari Blok A No. 18 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kampung Gunung Kondang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, sekira jam 03.00 Wib bertempat Kampung Cipapagan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kampung Cipawela Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tanpa seijin pemiliknya telah mengambil 5 unit sepeda motor dengan berbagai merk ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekira jam 00.15 Wib, Terdakwa bersama AGUS (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario berangkat menuju ke lokasi Perum Puri Sumelap Indah Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, ketika tiba di tempat tersebut, Terdakwa menunggu di gerbang Perum sambil mengawasi situasi, sedangkan AGUS masuk ke lokasi Perumahan tersebut dengan berjalan kaki dan membawa kunci Astag dipergunakan sebagai alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor, dalam jangka waktu 15 menit, AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No.Pol Z 4152 IG tahun 2019 warna hitam noka MH1JEZ136KK180392 milik saksi DIAN RAHADIAN BIN SURYA PRANATA yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa bersama AGUS kepada Atang seharga Rp 2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 sekira jam 00.15 Wib, Terdakwa bersama –sama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke lokasi Perum Wijaya Permai Amongsari Blok A No. 18 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, ketika tiba di tempat tersebut, Terdakwa menunggu di depan Perumahan sedangkan AGUS masuk ke lokasi Perumahan tersebut dengan berjalan kaki dan membawa kunci Astag dipergunakan sebagai alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor, dalam jangka waktu 15 menit,AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125, No.Pol Z 5779 ID tahun 2018 warna merah Noka MH1JF5112JK054378 Nosin JM51E1054374 milik saksi RINA DEWI KANIA, S.PD BINTI KARTIWA yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Atang seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 00.15 Wib, Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya ketika tiba di Kampung Gunung Kondang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi ASEP HARYAMAN BIN H.HAMID, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 20 meter dari rumah saksi ASEP HARYAMAN sambil mengawasi situasi, dalam jangka waktu 15 menit AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA SONIC No.Pol D 3407 EUA tahun 2019 warna hitam noka MH1KB111XKK233529 No.sin KB11E1232952, yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, sekira jam 00.15 Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya, ketika tiba Kampung di Cipapagan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 20 meter dari rumah saksi ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH sambil mengawasi situasi, dalam jangka waktu 15 menit AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT No.Pol 3221 IE tahun 2018 warna merah putih noka MH1JM111XJ836064 No.sin JM11E1819107, yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Ririm seharga Rp 2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 00.15 Wib Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya, ketika tiba di Kampung Cipawela Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi BARNAS BIN KARDIANA, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 10 meter dari rumah saksi BARNAS BIN KARDIANA sambil mengawasi situasi, dalam jangka ketika itu AGUS mencongkel kunci gembok garasi pintu Garasi dengan menggunakan kunci Astag, setelah berhasil, maka AGUS masuk ke dalam garasi dan tanpa seijin pemiliknya mengambil satu unit motor merk HONDA Vario No.Pol Z 2621 IA tahun 2017 warna hitam noka MH1JFX11OHK296246 No.sin JFX1E1293781, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada David seharga Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Terdakwa dan sdr. AGUS, tanpa seijin/sepengetahuan dari para pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa telah menguasai/memiliki barang tersebut dan telah bertindak seolah-olah pemiliknya yang sah dengan membawa pergi barang-barang tersebut kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bersama-sama AGUS (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Perum Puri Sumelap Indah Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Perum Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Amongsari Blok A No. 18 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kampung Gunung Kondang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, sekira jam 03.00 Wib bertempat Kampung Cipapagan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kampung Cipawela Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tanpa seijin pemiliknya telah mengambil 5 unit sepeda motor dengan berbagai merk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekira jam 00.15 Wib, Terdakwa bersama AGUS (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario berangkat menuju ke lokasi Perum Puri Sumelap Indah Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, ketika tiba di tempat tersebut, Terdakwa menunggu di gerbang Perum sambil mengawasi situasi, sedangkan AGUS masuk ke lokasi Perumahan tersebut dengan berjalan kaki dan membawa kunci Astag dipergunakan sebagai alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor, dalam jangka waktu 15 menit, AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No.Pol Z 4152 IG tahun 2019 warna hitam noka MH1JEZ136KK180392 milik saksi DIAN RAHADIAN BIN SURYA PRANATA yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa bersama AGUS kepada Atang seharga Rp 2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 sekira jam 00.15 Wib, Terdakwa bersama –sama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke lokasi Perum Wijaya Permai

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amongsari Blok A No. 18 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, ketika tiba di tempat tersebut, Terdakwa menunggu di depan Perumahan sedangkan AGUS masuk ke lokasi Perumahan tersebut dengan berjalan kaki dan membawa kunci Astag dipergunakan sebagai alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor, dalam jangka waktu 15 menit, AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol Z 5779 ID tahun 2018 warna merah Noka MH1JF5112JK054378 Nosin JM51E1054374 milik saksi RINA DEWI KANIA, S.PD BINTI KARTIWA yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Atang seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 00.15 Wib, Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya ketika tiba di Kampung Gunung Kondang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi ASEP HARYAMAN BIN H.HAMID, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 20 meter dari rumah saksi ASEP HARYAMAN sambil mengawasi situasi, dalam jangka waktu 15 menit AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA SONIC No.Pol D 3407 EUA tahun 2019 warna hitam noka MH1KB111XKK233529 No.sin KB11E1232952, yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, sekira jam 00.15 Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya, ketika tiba Kampung di Cipapagan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH, sedangkan Terdakwa menunggu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas sepeda motor yang berjarak 20 meter dari rumah saksi ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH sambil mengawasi situasi, dalam jangka waktu 15 menit AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT No.Pol 3221 IE tahun 2018 warna merah putih noka MH1JM111XJ836064 No.sin JM11E1819107, yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Ririm seharga Rp 2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 00.15 Wib Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya, ketika tiba di Kampung Cipawela Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi BARNAS BIN KARDIANA, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 10 meter dari rumah saksi BARNAS BIN KARDIANA sambil mengawasi situasi, dalam jangka ketika itu AGUS mencongkel kunci gembok garasi pintu Garasi dengan menggunakan kunci Astag, setelah berhasil, maka AGUS masuk ke dalam garasi dan tanpa seijin pemiliknya mengambil satu unit motor merk HONDA Vario No.Pol Z 2621 IA tahun 2017 warna hitam noka MH1JFX110HK296246 No.sin JFX1E1293781, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada David seharga Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur PASAL 65 Ayat (1) KUPidana yaitu :

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan terdakwa diperoleh hal-hal sebagai berikut :

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekira jam 00.15 Wib , Terdakwa bersama AGUS (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario berangkat menuju ke lokasi Perum Puri Sumelap Indah Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, ketika tiba di tempat tersebut, Terdakwa menunggu di gerbang Perum sambil mengawasi situasi, sedangkan AGUS masuk ke lokasi Perumahan tersebut dengan berjalan kaki dan membawa kunci Astag dipergunakan sebagai alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor, dalam jangka waktu 15 menit, AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No.Pol Z 4152 IG tahun 2019 warna hitam noka MH1JEZ136KK180392 milik saksi DIAN RAHADIAN BIN SURYA PRANATA yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG , setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa bersama AGUS kepada Atang seharga Rp 2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 sekira jam 00.15 Wib, Terdakwa bersama –sama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke lokasi Perum Wijaya Permai Amongsari Blok A No. 18 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, ketika tiba di tempat tersebut, Terdakwa menunggu di depan Perumahan sedangkan AGUS masuk ke lokasi Perumahan tersebut dengan berjalan kaki dan membawa kunci Astag dipergunakan sebagai alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor, dalam jangka waktu 15 menit,AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol Z 5779 ID tahun 2018 warna merah Noka MH1JF5112JK054378 Nosin JM51E1054374 milik saksi RINA DEWI KANIA, S.PD BINTI KARTIWA yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Atang seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 00.15 Wib, Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya ketika tiba di Kampung Gunung Kondang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi ASEP HARYAMAN BIN H.HAMID, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 20 meter dari rumah saksi ASEP HARYAMAN sambil mengawasi situasi, dalam jangka waktu 15 menit AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA SONIC No.Pol D 3407 EUA tahun 2019 warna hitam noka MH1KB111XKK233529 No.sin KB11E1232952, yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, sekira jam 00.15 Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya, ketika tiba Kampung di Cipapagan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju ke lokasi rumah saksi ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 20 meter dari rumah saksi ENGIS NOERAENIAH BINTI OYOH sambil mengawasi situasi, dalam jangka waktu 15 menit AGUS datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT No.Pol 3221 IE tahun 2018 warna merah putih noka MH1JM111XJ836064 No.sin JM11E1819107, yang diambil AGUS tanpa seijin pemiliknya dari dalam Garasi yang terletak di depan rumah saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijula oleh Terdakwa kepada Ririm seharga Rp 2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 00.15 Wib Terdakwa bersama AGUS dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju ke arah Kota Tasikmalaya, ketika tiba di Kampung Cipawela Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, AGUS turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki dengan membawa kunci Astag untuk membuka kunci kontak sepeda motor menuju

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi rumah saksi BARNAS BIN KARDIANA , sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 10 meter dari rumah saksi BARNAS BIN KARDIANA sambil mengawasi situasi, dalam jangka ketika itu AGUS mencongkel kunci gembok garasi pintu Garasi dengan menggunakan kunci Astag , setelah berhasil, maka AGUS masuk ke dalam garasi dan tanpa seijin pemiliknya mengambil satu unit motor merk HONDA Vario No.Pol Z 2621 IA tahun 2017 warna hitam noka MH1JFX11OHK296246 No.sin JFX1E1293781, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ASTAG, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh AGUS menuju ke Garut diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada David seharga Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman ringan-ringannya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan dan selanjutnya akan menentukan sikapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis sependapat dengan Penuntut dan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan mendidik kepada diri Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang baik dan mempunyai prinsip hidup yang baik disamping itu juga agar menjadi jera, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tsm



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ACENG WAWAN SETIAWAN alias COBRA bin UDIN JAENUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN BEBERAPA KALI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat terpasang No.Pol Z 4793 DAK tahun 2019 warna hitam noka MH1JEZ136KK180392 No.sin JFX1E1293781.

dikembalikan kepada Saksi DIAN RAHADIAN bin SURYA PRANATA;

- 1(satu) sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol terpasang Z 5749 ML tahun 2018 warna merah Noka MH1JF5112JK054378 Nosin JM51E1054374.

dikembalikan kepada Saksi RINA DEWI KANIA, S.Pd binti KARTIWA ;

- 1(satu) unit sepeda motor HONDA SONIC tanpa plat nomor tahun 2019 warna hitam noka MH1KB111XKK233529 No.sin KB11E1232952.

dikembalikan kepada Saksi ASEP HARYAMAN bin H.HAMID ;

- 1(satu) unit sepeda motor HONDA BEAT No.Pol terpasang Z 5749 ML tahun 2018 warna merah putih noka MH1JM111XJ836064 No.sin JM11E1819107.

dikembalikan kepada Saksi ENGIS NOERAENIAH binti OYOH ;

- 1(satu) unit motor merk HONDA Vario No.Pol terpasang Z 3221 IE tahun 2017 warna hitam noka MH1JFX11OHK296246 No.sin JFX1E1293781;

dikembalikan kepada Saksi BARNAS bin KARDIANA ;

- 1(satu) unit sepeda motor merk Vario Techno warna putih No.Pol terpasang D 3407 UEA Noka MH1 JFK116EK282818, Nosin JFKIE1277878;

dikembalikan kepada Saksi ENANG KOMARUDIN bin YAYA DARSONO;

- 1(satu) buah gagang berbentuk huruf T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) buah mata astag;
- 1(satu) buah kunci pembuka magnet .

dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh kami: RIDWAN SUNDARIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., dan RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh HUJAEMAH, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ADANG SUJANA, S.H., Jaksa Penuntut Umum, serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

RIDWAN SUNDARIAWAN, S.H., M.H.

Ttd

RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HUJAEMAH, S.H.